



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

TESSA UTAMI, tempat/tanggal lahir Payakumbuh/ 5 Maret 1990, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan honorer, alamat Link. Sumur Cindai No. 5 RT 01 RW 02 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan surat permohonan secara lisan terhadap perkara permohonan nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pyh dengan alasan akan mengubah bentuk permohonan dan perlu melengkapi alat bukti lainnya guna kepentingan di dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan pencabutan perkara, Hakim berpendapat bahwa dikarenakan perkara permohonan bersifat sepihak sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lain dalam pencabutan perkara serta dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini belum dijatuhkan penetapan, maka Permohonan Pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon disertai alasan sebagaimana tersebut di atas patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pyh tersebut dicabut oleh Pemohon, memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara t buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut Permohonan, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, segala biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, dan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pyh yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pyh tersebut dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Eliza Fitria, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eliza Fitria, S.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 40.000,00 |
| 3. PNBP Relaaas Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pyh